



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 9 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG BADAN PENGELOLA DANA BEASISWA PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Beasiswa Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Dana Beasiswa Pendidikan untuk uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur dibayarkan langsung ke rekening Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi ke beberapa Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi yang melakukan kerjasama dengan BAPELDA-BP Gayo Lues, bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya boleh dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Beasiswa Pendidikan Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Masyarakat (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lemaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 15);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008, tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA BEASISWA PENDIDIKAN KABUPATEN GAYO LUES

Pasal I....§:..../3

Pasal I

Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Dana Beasiswa Pendidikan Kabupaten Gayo Lues (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 231) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Beasiswa pendidikan dipergunakan untuk :
 - a. Perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar;
 - b. Biaya hidup selama melaksanakan tugas belajar;
 - c. Alat pelajaran, buku atau referensi lain;
 - d. ujian, penelitian, seminar, studi tur yang wajib; dan
 - e. Uang kuliah,
- (2) Besaran Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul ketua pelaksana BAPELDA-BP;
- (3) Besaran dana beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan;
- (4) Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan berdasarkan bukti setoran asli dari mahasiswa ke Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi yang diterima oleh BAPELDA-BP.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 1 Februari 2017M
4 Jumadhil Awal 1438H

[Signature]
BUPATI GAYO LUES,

[Signature]
H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 1 Februari 2017M
4 Jumadhil Awal 1438H

[Signature]
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

[Signature]
H. THALIB